

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan maupun operasi perusahaan (Post *et.al.*,2002 dalam Solihin 2009:25). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Menurut Utama (2007:50) praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi telah memberikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17 dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Sebagaimana pendapat Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009:25) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka

panjang perusahaan Utama (2007:30). Selain itu, Utama (2007:30) juga menyatakan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR.

Menurut Monks (2003) dikutip dalam Kaihatu (2006:54) mekanisme *Good corporate governance* (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite Audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Hal ini

berarti Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan sehingga menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan (investor) dan informasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan semua kepada para *stakeholders*, termasuk juga informasi mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

Menjalankan tugasnya Dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan, salah satunya adalah Komite Audit. Menurut Alijoyo (2003) Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Hal ini juga termasuk dalam laporan tahunan, sebagaimana hasil penemuan Foker (1992) dalam Said *et.al.* (2009:45) bahwa keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan.

Konsep *corporate governance* dilatarbelakangi oleh masalah pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan dengan *Agency Theory* Syakhroza (2003) dalam Ibrahim (2007:50). Mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan ini akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer (agen) karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagaimana disebutkan oleh Babic (2001) dalam Nuryaman (2008:46), bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme internal untuk mengendalikan masalah agensi pada perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terciptanya konsep GCG. Jensen dan Meckling (1976) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan (investor), salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR.

Mekanisme struktur kepemilikan yang lain yaitu struktur kepemilikan institusional. Menurut Tarjo (2008:47), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perseroan terbatas, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan saham oleh institusi dianggap sebagai *sophisticated investor* karena mereka

merupakan investor yang tidak mudah dibohongi manajer. Menurut Machmud dan Djakman (2008) dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan tersebut. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain struktur kepemilikan tersebut diatas, Menurut Macmud dan Djakman (2008:26) struktur kepemilikan asing dalam perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini dikarenakan pihak asing dianggap lebih *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia, terutama yang berasal dari Eropa dan *United State*, lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti: pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.

Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Penelitian Abdul samad (2002) dalam Said *et.al.* (2009:45) menemukan bahwa kepemilikan saham di Malaysia sebagian besar adalah terkonsentrasi, sehingga dalam hal ini kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan mengakibatkan hak pemegang saham minoritas secara praktis tidak mempunyai kekuatan atau *powerless*. Pemegang saham minoritas tidak dapat ikut serta menentukan keputusan

implementasi strategi perusahaan dengan kuat. Namun demikian, menurut Nuryaman (2008) Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Hal ini, kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan GCG dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu mengambil penelitian dengan judul *“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Mekanisme Corporate Governance Sebagai Variabel pemoderasi”*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. “Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan?”
2. “Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan yang dimoderasi oleh mekanisme *Corporate Governance*?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan yang dimoderasi oleh mekanisme *Corporate Governance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

4. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi Manajemen, terutama mengenai bagaimana penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan praktik CSR-nya dalam laporan tahunan perusahaan.
5. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan/manajemen tentang manfaat penerapan dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi perusahaan.
6. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.
7. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 Pendahuluan**

merupakan bab yang berisi pendahuluan mengenai gambaran penelitian secara garis besar penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan tentang topik yang diambil yaitu pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme corporate governance sebagai variabel pemoderasi.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu teori legitimasi dan teori stakeholder. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang membantu menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu diuraikan juga mengenai perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji dan kerangka pemikiran yang dipergunakan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

berisi mengenai metode penelitian yang berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan juga membahas mengenai variabel-variabel penelitian dan pengukurannya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Bab 4 Gambaran Subyek Penelitian dan Analisa Data**

berisi hasil dan pembahasan penelitian yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

#### **Bab 5 Kesimpulan dan Saran**

berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

